



PERAN KONSELING TERHADAP EFEKTIVITAS REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN GIANYAR

Ni Wayan Trisnawati
PT. Pelangi Emas Indonesia
Email: wayantrisna600@yahoo.com

Abstract

The criminal provisions for narcotics abuse, especially for users, are regulated in Article 127 of the Narcotics Law. Article 127 stipulates that every narcotics abuser is threatened with imprisonment, while narcotics addicts and victims of narcotics abuse are placed in medical rehabilitation and social rehabilitation institutions. The provision of rehabilitation for narcotics abuse is considered necessary to suppress the use of narcotics and illegal drugs.

This study aims to understand the counseling procedures and mechanisms for the rehabilitation of narcotics abuse acts and understand the role of counseling on the effectiveness of narcotics abuse rehabilitation at BNN Gianyar Regency. The type of research used is empirical legal research, which is carried out by interacting directly with the object under study using a fact approach and a legal sociology approach. The results of this study indicate that the counseling mechanism for the rehabilitation of narcotics abuse acts has been guaranteed by law, in which the determination of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse can be in two ways, namely mandatory reporting and being caught red-handed. The effectiveness of the implementation of rehabilitation for narcotics abuse at the National Narcotics Agency of Gianyar Regency can be measured through the clarity of the goals to be achieved, strategies for achieving goals, a solid policy analysis and formulation process, careful planning, preparation of appropriate programs, availability of facilities and infrastructure as well as a monitoring and control system educational control

Keywords : Counseling, Rehabilitation, Narcotics Abuse

Abstrak

Ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pengguna di atur dalam pasal 127 Undang-undang Narkotika. Di dalam pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur dan mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkotika dan memahami peran konseling terhadap efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologi

hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkoba telah dijamin undang-undang, yang mana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan. Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar dapat diukur melalui kejelasan tujuan yang hendak dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Kata Kunci : *Konseling, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkoba*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia di era modern saat ini tidak hanya menjadi sebuah Negara transit, akan tetapi sebagai negara yang cukup dikenal sebagai pemasar narkoba yang potensial bahkan saat ini Indonesia dianggap sebagai salah satu produsen terbesar. Tentu dapatlah dibayangkan dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak saja berdampak terhadap pribadi, tetapi memiliki dampak yang cukup negatif terhadap warga masyarakat terutama generasi muda.¹

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga digunakan untuk media pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang

digunakan adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Narkoba diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan dampak terhadap penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan nyeri dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam bentuk golongan-golongan.² Soedjono Dirdjosisworo, berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah bentuk kejahatan berat sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan. Adapun mengenai pola atau tahap pemakaian narkoba sehingga terjadinya ketergantungan adalah mulai coba-coba,

¹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 30

² Andi Hamzah, 2009, *Kejahatan Narkoba Dan Psiotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

situasional, habituasi, serta ketergantungan.

3

Peredaran narkotika yang marak menjadikan bentuk ketakutan yang sangat besar dirasakan masyarakat, oleh karena peredarannya masuk ke lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan terhadap orang miskin pun dengan mudah menikmati narkotika. Begitu ketagihan barulah pengedar akan menjerat seseorang agar candu, serta akibatnya terhadap pecandu narkotika yang tidak mampu untuk membeli akan melakukan upaya apa saja, misalnya mencuri, merampok, bahkan menghabisi nyawa orang lain.⁴

Sebagai wujud perhatian khusus pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi narkotika, melalui berbagai kebijakan seperti membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang narkotika dan membuat suatu badan/lembaga khusus Narkotika dengan membuat Badan Narkotika Nasional atau yang sering dikenal dengan istilah BNN.

Harapannya terimplikasi pada dua strategi penanganan narkotika yaitu *decrease supply and demand*. Rantai pasokan

(*Supply*) dilakukan dengan penindakan melalui pidana bahkan dengan ancaman hukuman mati bagi pengedar atau gembong narkotika. Sedangkan terkait rantai permintaan (*Demand*) digunakan dua pola, yaitu bagi pecandu dan korban narkoba direhabilitasi hingga sembuh serta bagi masyarakat yang bebas dari narkoba disadarkan untuk memerangi narkotika yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Pengaturan tentang rehabilitasi, secara normatif telah diatur dalam pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menindaklanjuti peraturan tersebut, sejumlah aturan turunan juga diterbitkan berbagai lembaga negara seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (MARI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan ke dalam lembaga medis dan sosial.

UU RU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan berbeda antara pengguna, pengedar, Bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau

³ Ilmawati Fahmi Imron, 2018, *Fenomena Sosial*, LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Banyuwangi, hlm. 62

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74-75

pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Akan tetapi, nyatanya saat ini vonis hakim dalam menangani sejumlah kasus narkoba menunjukkan perbedaan dengan efektifitas penegakan hukum yang masih jauh. Hal tersebut dapat di lihat dalam prakteknya, yang mana sebagian besar pecandu narkoba tidak diberikan sanksi rehabilitasi sesuai amanat dari undang-undang narkoba melainkan dijatuhi sanksi penjara kendati demikian, ketentuan undang-undang sejatinya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi para penyalahguna maupun para pecandu narkoba.

Pengaturan tentang rehabilitasi bagi para pecandu serta pengguna narkoba diatur pasal 54, pasal 56, pasal 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 undang-undang narkoba. Hal yang menarik dalam pasal 103 undang-undang narkoba mengatur mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang yang

telah terbukti sebagai pecandu narkoba menjalani rehabilitasi.⁵

Berorientasi pada uraian di atas, dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengkaji dan membahas mengenai bagaimanakah mekanisme konseling pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba serta bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata serta sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, di alami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar

Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

⁵ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, hlm. 918

⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

pemerintah di bidang pencegahan pemberantasan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Hal ini dimaksudkan mengingat perkembangan dari narkotika yang sangat mengkhawatirkan sehingga mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk menanggurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Gianyar.

Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar terdapat empat bidang atau seksi yang meliputi :

1. Bidang Umum, dalam bidang ini terdiri dari bagian keuangan serta kegiatan umum yang lainnya.
2. Bidang P2M Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yakni memiliki tugas untuk sosialisasi kepada masyarakat, memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti kegiatan MPLS di sekolah-sekolah dll.
3. Bidang rehabilitasi terdiri dari konselor, dokter, perawat yang melakukan pelayanan rawat jalan, pemberian layanan ke masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKPN) serta juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang rehabilitasi.

4. Bidang Pemberantasan bertugas menangkap para pengedar atau pengguna narkotika dengan barang bukti yang di miliki serta memetakan daerah yang rawan akan ada tindak penyalahgunaan narkotika.

2. Prosedur dan Mekanisme Konseling Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain itu, rehabilitasi juga menjadi media pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap segala narkotika.

Pemerintah Indonesia sejatinya telah menerbitkan instrumen yuridis melalui Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Hal itu merujuk pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, yang menjadi dasar hukum terhadap upaya dan langkah menyelamatkan pengguna narkoba.

Rehabilitasi dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu meliputi:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dalam rangka membebaskan para pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis ini dapat dilakukan pada Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun masyarakat.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali untuk melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Ari Prasetya selaku Koordinator Seksi Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar dapat dipahami bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan seseorang penyalahguna narkoba sehingga seseorang tersebut nantinya dapat berfungsi sosial kembali ke tengah masyarakat.

Untuk seorang pecandu narkoba tidak dapat sembuh secara total, maka dari itu tentu diperlukan proses rehabilitasi dalam bentuk konseling.⁷ Dari tahap konseling bisa di deteksi tahap ketergantungan terhadap narkoba, sehingga dapat ditentukan proses yang nantinya akan diberikan sesuai dengan tingkat ketergantungan tersebut. Jika di tahap ketergantungan berat maka diperlukan rawat inap untuk tahap detoksifikasi dengan obat yang di perlukan.⁸

Berkenaan dengan Mekanisme rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada dasarnya telah dijamin oleh undang-undang, dimana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan.

1. Wajib lapor

Pengertian wajib lapor adalah suatu kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur kepada institusi/lembaga penerima wajib lapor dengan tujuan untuk mendapatkan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Ari Prasetya selaku Koordinator Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 11.00 WITA.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Ari Prasetya selaku Koordinator Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 11.00 WITA.

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Kegiatan wajib lapor ini dilakukan oleh pecandu, keluarga dan wali secara sukarela, atas dasar keinginan ingin sembuh. Mengenai wajib lapor ini di atur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

2. Tertangkap tangan

Berkenaan dengan tertangkap tangan dalam konteks ini, ditujukan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses sistem peradilan pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau setelah mendapat penetapan atau putusan pengadilan. Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di atur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Prosedur Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi, kegiatan dilakukan di Loka Rehabilitasi (BNN) Badan Narkotika

Nasional Kabupaten Gianyar memberikan pelayanan kepada residen (pasien) dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial.

2. Pelaksanaan terhadap pelayanan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika dilaksanakan di Loka Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sistem pelayanan terpadu antara rehabilitasi medis dan sosial dalam satu atap. Semua kegiatan dan fasilitas Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar baik itu rehabilitasi medis maupun sosial semuanya difasilitasi pemerintah secara gratis tanpa dipungut biaya.

3. Paling lama rehab selama 6 bulan

Berorientasi teori efektivitas dikaitkan dengan peran konseling terhadap efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas rehabilitasi adalah profesional dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para konselor itu sendiri. Hubungan efektivitas rehabilitasi dengan tingkat kejahatan dapat dilihat dari sisi adiksi/kecanduan. Karena secara teori kecanduan narkotika dapat dikatakan sebagai penyakit otak kambuhan ketika ada

satu pola dalam kehidupan seseorang itu berantakan maka kecanduan akan kambuh kembali. Begitu juga dengan adiksi ini ketika berada di luar kendali dan kembali kepada pola yang tidak terjaga atau berantakan, maka otomatis akan kambuh kembali.

3. Efektivitas Konseling Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Ari Prasetya selaku Koordinator Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar konseling memiliki peran cukup besar terhadap proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika karena dalam tahap konseling ini klient akan di ajak berkomunikasi secara mendalam dan klient dapat dengan sangat leluasa menceritakan kendala, harapan, serta sebab yang melatarbelakangi klient sehingga melakukan tindak penyalahgunaan narkotika tersebut tentunya dengan menjaga semua kerahasiaan atau privasi klient tersebut konselor.⁹

Ketika klient sudah tumbuh rasa percaya atau trust terhadap konseler maka proses konseling akan dapat berjalan dengan baik, akan tetapi faktor kesembuhan yang utama adalah niat menjalankan semua poses atau tahapan dari konseling tersebut secara utuh dari klient itu sendiri, karena pada klient dengan kasus penyalahgunaan narkotika berbeda dengan pasien atau penyakit fisik seperti pada umumnya yang lebih banyak di terapi secara fisik saja. Adapun peran konseling dalam efektivitas dari kegiatan bimbingan konseling di BNN Gianyar meliputi 2 hal yaitu:

1. Bimbingan konseling individu

Bimbingan konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Adapun bimbingan konseling yang dilakukan di BNN Kabupaten Gianyar ini salah satunya ialah bimbingan konseling individu, bimbingan konseling individu ini ialah suatu proses bimbingan konselling yang dilaksanakan 1 orang konselor dan 1 orang klien guna pencapaian kemandirian klien.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Ari Prasetya selaku Koordinator Seksi

Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 11.00 WITA.

2. Bimbingan konseling kelompok

Bimbingan konseling kelompok ini ialah suatu bimbingan konseling yang dilaksanakan dengan 1 konselor dan beberapa klien dengan permasalahan yang sama atau dengan permasalahan yang berbeda. Adapun bimbingan kelompok di BNN Kabupaten Gianyar ini biasanya dilaksanakan pada saat beberapa klien yang tersandung permasalahan yang sama dan dengan waktu yang bersamaan datang ke BNN Kabupaten Gianyar ataupun sebelumnya telah dihubungi terlebih dahulu oleh konselornya sehingga dilaksanakan bimbingan konseling kelompok ini.

3. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Adapun strategi pencapaian tujuan dalam kegiatan bimbingan konseling ini yakni memaksimalkan kegiatan konseling yang dilakukan, membuat rencana-rencana program dan perjanjian dengan klien serta memastikan klien mendapatkan layanan yang baik.

4. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan di BNN Kabupaten Gianyar dibuat dengan mantap yang mana di BNN Kabupaten Gianyar ini berasal dari pusat lalu mereka akan mensinkronkan dengan tujuan daerah, jadi alurnya kebijakan dibuat

oleh pusat lalu diturunkan ke daerah. Perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan bimbingan konseling yaitu ketika klien dalam program bimbingan konseling maka konselor memberikan kesempatan ketika dia mau melapor.

5. Penyusunan program yang tepat

Penyusunan program yang tepat sudah terdaftar di isian proyeknya di BNN Kabupaten Gianyar. Adapun program yang dilakukan dalam bimbingan konseling di BNN Kabupaten Gianyar meliputi antara lain, bimbingan konseling individu, kelompok dan keluarga. Kemudian memberi informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada klien juga keluarganya.

6. Tersedianya sarana dan prasarana

Untuk sarana dan prasarana dalam konteks ini menggunakan sarana prasarana yang berasal dari kerjasama antara BNN dan leading sektor lainnya.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Bersifat mendidik dalam hal ini, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka suatu organisasi menuntut efektivitas terdapatnya sebuah sistem pengawasan maupun pengendalian. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan dari pimpinan hingga pada

jajaran per bidang dalam rangka pengawasan kinerja. Konselor dapat mengawasi klien dalam tahap pemulihan, seperti dilakukan home visit atau kunjungan rumah serta membuat jadwal harian.

Efektivitas Konseling Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Gianyar jika dikaitkan dengan teori Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah dalam rangka menciptakan sebuah ketertiban di lingkungan wilayah Kabupaten Gianyar pada khususnya, Hal tersebut akan menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang biasa/cenderung teratur dan masyarakatnya terbebas dari tindak penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Selain itu tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan, dalam konteks ini Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi oleh BNN Kabupaten Gianyar untuk kembali pulih ke tengah masyarakat dapat diwujudkan.

D Simpulan dan Saran

Berkenaan dengan Prosedur dan mekanisme konseling rehabilitasi

penyalahgunaan narkotika sejatinya telah dijamin oleh undang-undang, dalam hal ini penetapan rehabilitasi terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan. Sedangkan mengenai fektivitas konseling dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Badan BNN Kabupaten Gianyar dapat di ukur melalui kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta adanya sistem pengawasan dan pengendalian bersifat mendidik.

Kepada Badan Narkotika Nasional (BBN) Kabupaten Gianyar diharapkan agar lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi, dan untuk masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan melaporkan anak atau anggota keluarganya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba. Serta kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar diharapkan meningkatkan program bimbingan

konseling agar efektivitas dapat tercapai mengingat masih banyak klien-klien yang

tidak hadir kembali setelah pertemuan pertama.

Daftar Pustaka

Buku

Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press.

Hamzah, Andi, 2009, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika.

Imron, Ilmawati Fahmi, 2018, *Fenomena Sosial*, Banyuwangi, LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Setiawan, Budi, Mashdurohatun, Anis, Chalim, Munyarif Abdul 2017, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan kedalam lembaga medis dan sosial